

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA *BARBER SHOP* TERHADAP KERUGIAN IMMATERIAL KONSUMEN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Diajukanoleh :
Ni Made SukreniGadis Bali

NPM : 140511660
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA *BARBER SHOP*
TERHADAP KERUGIAN IMMATERIAL KONSUMEN DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :
Ni Made Sukreni Gadis Bali

NPM : 140511660
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Di setujui untuk Ujian Pendadaran

oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 20 Maret 2018

Dosen Pembimbing,



F.X. Suhardana S.H.,M.H

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA *BARBER SHOP* TERHADAP KERUGIAN IMMATERIAL KONSUMEN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 13 April 2018
Tempat : Ruang Dosen (A) Bapak Ohim

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : FX. Suhardana, S.H., M.H.

Sekretaris : Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M

Anggota : OJB. Ohim Sindudisastra, S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS HUKUM Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skrripsi ini penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

*kedua orang tua penulis, kakak penulis, seluruh teman dekat penulis, seluruh
teman-teman penulis dan dosen pembimbing penulis.*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan cepat. Penelitian ini membahas tentang Pertanggungjawaban Pelaku Usaha *Barbershop* Terhadap Kerugian Immaterial Konsumen Di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai syarat terakhir untuk mendapatkan gelar jenjang Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa selama penelitian penulisan hukum dilakukan hingga terselesaikanya penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang telah mendukung secara moril maupun materiil. Maka tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah membantu saya menyelesaikan penelitian ini :

1. Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. G Sri Nurhartanto S.H., L.LM selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Periode 2018 - 2023.
4. Bapak FX. Suhardana S.H., M.H selaku dosen Pembimbing yang dengan sabar dan tekun membimbing penulis menyelesaikan penulisan hukum/skripsi

- ini. Terimakasih atas bimbingan, saran, dan ilmu yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak J. Widijantoro S.H., M.H selaku dosen Perlindungan Konsumen yang telah bersedia menjadi narasumber dan telah memberikan tambahan ilmu kepada penulis.
 6. Bapak Helidorus Chandera S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memantau perkembangan akademik saya selama kuliah di fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 7. Para Pelaku Usaha *Barbershop* yang bersedia menjadi responden penulis.
 8. Kedua orang tua penulis Bapak I Wayan Nada Sucita dan Ibu Sumiyati yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendoakan keberhasilan penulis dan selalu mendidik penulis dengan kasih sayang, nilai-nilai kebenaran, dan semangat untuk berjuang. Banyak hal luar biasa yang sudah beliau berikan, yang menjadi bekal bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Penulis berterimakasih atas kepercayaan yang telah kalian berikan.
 9. Kakak penulis yaitu I Putu Devid SKaryase dan Yulia Kurniawati yang telah memberikan dukungan dan semangatnya untuk bisa terselesainya penulisan hukum/skripsi ini.
 10. Teman dekat penulis yaitu Renata, Alfi, Albert, terimakasih karena kalian selalu memberikan semangat dalam terselesainya skripsi ini.
 11. Teman-teman penulis, terimakasih atas dukungan, canda dan motivasinya kepada penulis.

12. Seluruh bapak/ibu dan segenap karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Akhirnya penulis berharap agar penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat bagi Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang Hukum Perlindungan Konsumen. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk masukan dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini demi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Yogyakarta, 20 Maret 2018

Penulis

Ni Made Sukreni Gadis Bali

ABSTRACT

Along the development of the era, the needs in society are also getting high such as the services from business owner. The existence of relationships between business owner and consumers leads to legal consequences in the form of rights and obligations. However, business owner often do something that leads to immaterial and material losses suffered by the consumers. So, there is a need for business owner to compensate the losses of the consumers to maintain the legal relations and to protect the rights of consumers.

According to the discussion described, the problem arises is "How Barbershop Owner Will Compensate The Immaterial Losses that Happened to The Barbershop Consumers in Special Region of Yogyakarta." The type of this research is empirical legal research. The approach used within this research was using questionnaire and conducting interview from barbershop owner in Yogyakarta and Sleman.

According to the interview, barbershop owner had compensated the immaterial losses that happened to the consumers based on their professionalism and based on UUPK. The conclusion from the collected data and from the interview is consumers do claim for compensation, but without saying any specific thing to compensate. So, the barbershop owner has made the right compensation without breaching any norms and public order.

Keywords :*business owner, responsibility, consumers.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan Skripsi	19

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Jasa Tertentu	20
1. Pengertian Perjanjian Jasa Tertentu	20
2. Unsur Perjanjian Jasa Tertentu	26
3. Bentuk Perjanjian Jasa Tertentu	30
4. Lahirnya Perjanjian Jasa Tertentu	35
B. Tinjauan Umum Mengenai Akibat Hukum Dari Adanya Perjanjian Jasa Tertentu Berupa Hak Dan Kewajiban	41
C. Tinjauan Umum Mengenai Bagaimana Pelaksanaan Pertanggung Jawaban (Pelaku Usaha)	48

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

Daftar Pustaka	67
-----------------------------	-----------

Daftar Lampiran	71
------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1	23-24
2. Tabel 1.2	32
3. Tabel 1.3	33
4. Tabel 1.4	38-39
5. Tabel 1.5	39-40
6. Tabel 1.6	45-46
7. Tabel 1.7	58-59
8. Tabel 1.8	61-62
9. Tabel 1.9	63

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Maret 2018

Yang menyatakan,

Penulis

Ni Made Sukreni Gadis Bali